

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar nomor satu di dunia, Indonesia memiliki keindahan alam luar biasa yang terbentang dari ujung barat Sumatera hingga ujung timur Papua.¹ Keindahan alam Indonesia juga didukung dengan posisi geografisnya yang strategis di garis khatulistiwa. Kondisi geografis yang unik menciptakan beragam bentang alam yang masing-masingnya mempunyai daya tarik dan karakteristik tersendiri serta menjadikannya selain terkenal di dalam negeri, juga telah diakui oleh dunia internasional. Sehingga potensi keindahan alam Indonesia tidak hanya menarik bagi wisatawan domestik melainkan juga menarik bagi wisatawan mancanegara.

Keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat berpeluang untuk dijadikan sebagai tujuan pariwisata. Sektor pariwisata berperan penting bagi kehidupan bangsa. Untuk dapat diketahui, pariwisata kini telah menjadi sektor industri paling besar di dunia. Industri ini telah menghasilkan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian dunia dan merupakan sumber terbesar keuangan dalam pembiayaan ekonomi global.² Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal.³

¹ Fajri Tsaniati Hasanah, 2020, "Karakteristik Wilayah Daratan Dan Perairan Di Indonesia", Jurnal Geografi, Vol. 20, No. 13, 2020, hlm. 1

² Ni Luh Made Elida Rani, 2023, "Fungsi Hukum Pariwisata Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Obyek Wisata", Vidya Wertta, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 75

³ Nicko Gana Saputra, *Et. Al.*, 2024, "Pengantar Pariwisata", PT Penamuda Media, Yogyakarta hlm. 4

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Daerah yang mampu mendatangkan wisatawan untuk tujuan wisata dapat menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap penduduk disekitarnya. Sama halnya seperti sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata.⁴ Selain itu, disamping mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, pariwisata juga meningkatkan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa hingga nantinya dapat menciptakan masyarakat yang cinta kepada suatu bangsa.⁵

Menurut Pitana dan Gayatri, keberadaan pariwisata di suatu daerah mampu membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Dampak tersebut antara lain terciptanya lapangan kerja baru, munculnya peluang usaha, peningkatan pajak yang diterima oleh pemerintah, serta pendapatan bagi badan usaha milik pemerintah. Semua hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) yang hasilnya melampaui sektor ekonomi lainnya.⁶ Sementara itu, Samimi menekankan pariwisata berperan dalam peningkatan devisa, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan industri wisata. Oleh sebab itu, sektor ini mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, yang menjelaskan mengapa banyak negara berupaya mengembangkan pariwisata.⁷

⁴ Derita Wasara, 2022, “*Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Destinasi Sembalun Ditinjau Dari UU 10/2009 Tentang Kepariwisataaan*”, Jurudica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 44

⁵ Sonia Anggraini dan Mimin Sundari Nasution, 2023, “*Pengelolaan Objek Wisata Danau Timbang Bunga Pengantin Oleh Bumdes Aur Kuning Di Kabupaten Kuantan Singingi*”, Jurnal Nawasena, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 30

⁶ Hasana Fadilla, 2024, “*Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Indonesia*”, BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance Vol. 2, No. 1, hlm. 40

⁷ Chrestiana Aponno, 2020, “*Kontribusi Sektor Pariwisata Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku*”, Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora, Vol. 2, No. 5, 2020, hlm. 112

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini adalah landasan konstitusional bagi negara dalam merumuskan kebijakan serta mengatur pengelolaan sumber daya alam dan potensi wilayahnya.

Dalam konteks pengelolaan pariwisata, objek wisata baik yang berbasis alam, budaya, maupun buatan merupakan bagian dari kekayaan alam dan potensi daerah yang memiliki nilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak hanya harus memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, pengaturan dan pengelolaan objek wisata oleh negara atau pihak yang diberi kewenangan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat jangka panjang dan benar-benar mewujudkan tujuan konstitusional yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melihat betapa pentingnya sektor pariwisata, pengembangan sektor pariwisata tidak dapat mengabaikan aspek pengelolaan objek wisata. Tanpa pengelolaan yang baik dan profesional, sebuah objek wisata tidak akan dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat sekitarnya. Pengelolaan yang tepat tidak hanya mencakup aspek pemeliharaan fisik objek wisata, pengelolaan objek wisata yang baik juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan untuk memastikan bahwa keindahan alam dapat terjaga untuk generasi mendatang.

Pitana dan Diarta mengutip pendapat Cox, berpendapat bahwa dalam pengelolaan pariwisata, asas-asas yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

8

1. Pengembangan dan pembangunan pariwisata harus berdasar pada kearifan lokal dan *special local sense* yang menggambarkan keunikan lingkungan dan keunikan peninggalan budaya.
2. Menjaga, melindungi, serta meningkatkan mutu sumber daya yang menjadi landasan utama pengembangan kawasan wisata.
3. Mengembangkan atraksi tambahan yang berakar pada kekayaan budaya lokal.
4. Memberikan layanan kepada wisatawan dengan menonjolkan keunikan budaya dan lingkungan setempat.
5. Mendukung serta memberikan legitimasi terhadap pembangunan pariwisata apabila terbukti membawa manfaat positif, namun sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata bila menimbulkan dampak negatif.

Asas desentralisasi yang dianut oleh pemerintahan di Indonesia bermakna bahwa urusan pemerintahan sebagiannya dialihkan kepada pemerintah daerah.⁹ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi mnejadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”

Bunyi pasal diatas mengandung makna bahwa terhadap sistem pemerintahan daerah di Indonesia, berdasarkan aturan yang terdapat dalam

⁸ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009, “*Pengantar Ilmu Pariwisata*”, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 81

⁹ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, “*Hukum Otonomi Daerah*”, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, kabupaten dan kota yang berada dalam negara Indonesia. Kemudian dalam segi urusannya, pemerintahan terbagi pula menjadi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Wilayah provinsi, kabupaten atau kota adalah daerah otonom.¹⁰

Daerah otonom diartikan sebagai suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berhak mempunyai wewenang dan memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagai landasan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan pula bahwa “Pemerintah daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Pasal tersebut secara jelas telah memberikan kepada pemerintah daerah otonomi seluas-luasnya dalam mengelola dan mengurus segala kepentingan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas melimpahkan kebebasan pada setiap daerah untuk melakukan pengelolaan potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap daerah. Salah satunya kebebasan yang diberikan ini adalah pada bidang pariwisata yang menjadi salah

¹⁰ Hellen Last Fitriani, 2022, “*Hukum Pemerintah Daerah Dan Otonomi Daerah*”, Guepedia Penerbit, Bogor, hlm. 12

satu bentuk urusan pemerintahan daerah yang termasuk dalam kategori urusan pemerintahan pilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹¹

Kepariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.” Pasal 2 menyebutkan bahwa “kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas-asas: a) manfaat; b) kekeluargaan; c) adil dan merata; d) keseimbangan; e) kemandirian; f) kelestarian; g) partisipatif; h) berkelanjutan; i) demokratis; j) kesetaraan; k) kesatuan.”

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, maka pengelolaan potensi wisata alam telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut berarti setiap daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan mengelola keindahan alam di wilayahnya masing-masing. Salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan Kabupaten Tanah Datar adalah Panorama Puncak Pato. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tanah Datar, Panorama Puncak Pato ditetapkan sebagai Kawasan Pariwisata di Daerah. Panorama Puncak Pato yang saat ini dikenal sebagai objek wisata panorama alam, dulunya merupakan tempat yang memuat sebuah peristiwa penting dalam sejarah adat Minangkabau.

Objek wisata Panorama Puncak Pato dikenal masyarakat Minangkabau sebagai lokasi bersejarah Sumpah Sati Bukik Marapalam, yaitu perjanjian damai

¹¹ Yuswanto, 2020, “Pola Regulasi Daerah Yang Ideal Untuk Mewujudkan Competitive Coastal Tourism Di Kabupaten Pesisir Barat”, Pusaka Media, Bandarlampung, hlm. 3

antara Kaum Padri dan Kaum Adat (Niniak Mamak).¹² Dalam konteks keberadaan objek wisata Panorama Puncak Pato yang berkaitan dengan peristiwa sejarah tersebut, di kawasan wisata ini dapat ditemukan sejumlah monumen yang berfungsi sebagai pengingat peristiwa penting tersebut. Objek wisata Panorama Puncak Pato sangat berpotensi untuk dikembangkan.¹³ Menurut Bupati Tanah Datar, Eka Putra, saat acara Festival Pesona Adat Nagari Puncak Pato, destinasi ini termasuk sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar.¹⁴

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur, mengoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Dalam Pasal 20 ditegaskan bahwa “setiap wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.”

Selanjutnya di dalam Pasal 23 ayat (1), dinyatakan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata, serta mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

¹² Ainul Mardia, Ria Edlina, 2025, “Strategi Komunikasi Pariwisata Pada Objek Wisata Puncak Pato Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan”, Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 824

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 825

Terbatasnya SDM yang dipunyai pemerintah daerah serta kondisi akses menuju lokasi yang relatif jauh dan sulit dijangkau menjadi penyebab pemerintah daerah menghadapi berbagai hambatan dalam menyediakan aparatur yang bukan hanya mempunyai kompetensi teknis di bidang pengelolaan pariwisata, namun juga mampu ditempatkan secara khusus dan berkelanjutan di kawasan tersebut, mengingat jumlah pegawai yang tersedia harus dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Di sisi lain, letak Panorama Puncak Pato yang berada cukup jauh dari pusat kota menjadikan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah sangat tidak efisien, baik dari segi biaya maupun dari segi waktu. Jarak tempuh yang cukup jauh, jalur yang berliku, serta minimnya sarana pendukung seperti transportasi umum membuat proses pemeliharaan fasilitas, dan pelayanan wisatawan menjadi semakin sulit dilakukan jika sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pengelolaan serta ketertinggalan perawatan sarana wisata yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas destinasi.

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya manusia pemerintah daerah dan kesulitan akses menuju lokasi menjadi faktor utama yang menyebabkan objek wisata Panorama Puncak Pato tidak dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah. Untuk tetap dapat memaksimalkan potensi yang dipunyai objek wisata Panorama Puncak Pato, pelaksanaan pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Pandang Budi melalui sistem sewa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah

Datar.¹⁵ Penunjukkan ini diatur dalam Perjanjian Sewa Pengelolaan Objek Wisata Panorama Puncak Pato antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Pandang Budi.

Dalam melaksanakan pengelolaan, BUMNag Pandang Budi memiliki kewajiban untuk merawat, menjaga, dan mengelola objek wisata Panorama Puncak Pato dengan sebaik-baiknya selama masa pengelolaan berlangsung. Kewajiban tersebut mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan objek wisata. BUMNag juga bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerusakan yang terjadi di objek wisata Panorama Puncak Pato selama masa sewa, baik yang disebabkan oleh kelalaian pengelolaan maupun aktivitas operasional. Oleh karena itu, apabila masa sewa telah berakhir, BUMNag wajib mengembalikan objek wisata tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam kondisi sebagaimana sebelum disewakan..

Hal diatas telah dimuat dalam Pasal 5 Perjanjian Sewa Pengelolaan Objek Wisata Panorama Puncak Pato antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Pandang Budi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan Panorama Puncak Pato belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut dan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Informasi mengenai objek wisata ini masih terbatas dan tidak terstandarisasi, baik secara

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Renti Emelia, SS., selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 24 Desember 2025, pukul 10:00 WIB

digital maupun fisik. Wisatawan yang datang tidak mendapatkan panduan yang jelas mengenai fasilitas, rute, atau potensi risiko yang mungkin dihadapi.¹⁶

Tidak adanya standar pelayanan yang jelas dan terukur, baik dari segi fasilitas, kebersihan, maupun keamanan seperti karcis masuk yang terkadang ada dan terkadang tidak, sarana dan prasarana yang belum tercipta secara sempurna dan yang telah dibangun kurang terawat, masih terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata seperti area parkir yang memadai, toilet umum yang bersih, serta fasilitas ibadah masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, belum optimalnya pengelolaan lingkungan terutama dalam hal penanganan sampah dan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, serta banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dan/atau mendirikan bangunan disepanjang kawasan objek wisata Panorama Puncak Pato.

Pengelolaan objek wisata yang buruk dapat memberikan banyak dampak negatif terhadap masyarakat dan perkembangan daerah. Ketika fasilitas tidak terawat, pelayanan kurang profesional, atau tidak ada inovasi dalam pengembangan wisata, maka minat pengunjung akan menurun secara signifikan. Berkurangnya jumlah wisatawan bukan hanya menghambat pemasukan bagi pengelola objek wisata, tetapi juga mengurangi peluang masyarakat sekitar untuk mendapatkan manfaat ekonomi, seperti pendapatan dari usaha kuliner, penginapan, transportasi, maupun produk UMKM lokal. Selain itu, wisata yang dikelola dengan tidak maksimal dapat menimbulkan citra negatif bagi daerah, sehingga masyarakat kehilangan potensi untuk mempromosikan kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki.

¹⁶ Zamhar Bakri dan Siska, 2025, "Analisis SWOT Objek Wisata Puncak Pato di Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 6939.

Dalam mengatur, mengoordinasikan, dan mengelola urusan kepariwisataan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan serta pengendalian terhadap seluruh kegiatan kepariwisataan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pariwisata berjalan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif yang dapat timbul, baik terhadap masyarakat luas maupun terhadap keberlanjutan destinasi wisata. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menekankan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pada dasarnya, semua permasalahan yang ada dapat dielakkan jika pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan objek wisata sesuai dengan amanat Pasal 2 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.”

Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengawasan kegiatan kepariwisataan oleh gubernur, dan bupati/walikota dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani bidang pengawasan.” Kemudian disebutkan dalam ayat (2) bahwa “Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki SKPD Kepariwisata, gubernur atau

bupati/walikota, dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang lainnya untuk melakukan tugas pengawasan kegiatan kepariwisataan.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka sebagai tindak lanjut dikeluarkanlah Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang di dalam Pasal 7 angka (1) mengatur bahwa bidang pariwisata mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan di bidang pariwisata.

Pengelolaan yang belum memenuhi standar hukum ini menunjukkan bahwa pihak pengelola belum menjalankan kewajibannya secara maksimal. Ketika pengelolaan wisata tidak memenuhi hak wisatawan dan kewajiban hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka terdapat cacat administratif yang terjadi sebab ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola pariwisata yang sesuai dengan hukum. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah dibutuhkan agar pelaksanaan pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan dalam konteks hukum administrasi negara merupakan fungsi yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas oleh pihak yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.

Dengan penerapan pengawasan yang efektif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan integritas. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan menjamin bahwa pengelolaan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.¹⁷

Tanpa pengawasan yang memadai, pengelolaan objek wisata berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato masih menghadapi sejumlah kendala. Jika pengawasan pemerintah daerah tidak berjalan efektif, maka tujuan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan sulit tercapai. Mengingat besarnya potensi dan tantangan dalam pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato, maka diperlukan kajian mendalam mengenai pengawasan terhadap pengelolaan yang sudah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengawasan Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, terkhusus dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata Puncak Pato.

¹⁷ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, "Pengawas Pemerintahan", Cendekia Press, Bandung, hlm. 29

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat jalannya pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk memahami faktor-faktor yang menghambat jalannya pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato di Kabupaten Tanah Datar.



D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terkhusus dalam bidang hukum administrasi.

- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengaplikasikan teori yang didapat sepanjang masa perkuliahan dan mengaitkannya dengan kondisi nyata di masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi serta menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan proses pengawasan terhadap pengelolaan objek wisata Panorama Puncak Pato.

E. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mendapatkan data penelitian dalam penulisan ini serta tujuan yang diinginkan tercapai, maka metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mempelajari bagaimana bekerjanya hukum pada kehidupan masyarakat. Pendekatan ini pada prinsipnya melihat hukum sebagai realitas atau fenomena yang terjadi di masyarakat dan keterkaitannya

secara timbal balik dengan sistem-sistem lain diluar hukum.¹⁸ Penelitian hukum ini berangkat dari fakta-fakta yang terdapat dalam badan hukum, masyarakat, maupun lembaga pemerintahan. Kajian ini menitikberatkan pada analisis penerapan hukum dalam praktik nyata terhadap masyarakat, kelompok, individu serta lembaga hukum. Fokus utamanya adalah perilaku masyarakat, organisasi, maupun institusi hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan keberlakuan hukum.¹⁹ Dengan kata lain, penelitian hukum semacam ini berusaha menjembatani teori dengan kenyataan, menelaah bagaimana aturan hukum benar-benar dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan sosial maupun kelembagaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, lalu dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang ada untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian deskriptif analitis ditujukan untuk menggambarkan suatu objek atau fenomena sosial, khususnya terkait hubungan timbal balik antara faktor hukum dengan faktor non-hukum.²⁰

¹⁸ Irwansyah, 2020, "Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel", Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 21

¹⁹ Muhaimin., 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram, hlm.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum dalam penelitian hukum merujuk pada informasi yang langsung diperoleh melalui sumber utama atau dari pihak yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Data ini bersifat asli dan dikumpulkan melalui observasi, survei, wawancara, eksperimen, atau sumber langsung lain yang berhubungan dengan topik penelitian.²¹ Dalam konteks penelitian ini, data primer didapat melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, pengelola objek wisata Panorama Puncak Pato, serta wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah informasi yang didapat melalui penelaahan atau studi kepustakaan terhadap beragam literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, atau nama lainnya adalah bahan hukum.²² Data ini mencakup buku yang relevan dengan objek penelitian, dokumen resmi, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta karya akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Data sekunder dapat bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer ini mempunyai otoritas, dalam hal ini bersifat otoritatif adalah hasil dari kegiatan atau tindakan yang

²¹ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani, 2024, "*Metode Penelitian dan Penulisan Bidang Hukum*", PT Media Penerbit Indonesia, Medan, hlm. 35

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, "*Metodoogi Riest Hukum, Oase Pustaka*", Surakarta, hlm. 66

dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu.²³ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tahun 2023-2025.
- h. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
- i. Perjanjian Sewa Objek Wisata Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan BUMNag Pandang Budi Nomor 000.2.3.2/185/PARPORA-TD/2025



²³ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, Fajar Dian Aryani, 2024, *Op. cit*, hlm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menyampaikan penjelasan terkait bahan hukum primer, yang bisa berupa rancangan peraturan undang undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum sekunder maupun primer. Contohnya antara lain kamus, ensiklopedia, leksikon, dan sejenisnya.²⁵ Dengan kata lain, bahan hukum tersier berperan sebagai referensi tambahan yang membantu memperjelas konsep atau istilah hukum yang terdapat dalam sumber utama maupun sumber pendukung.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mendapatkan data kepustakaan yang diperoleh dengan jalan meneliti beragam aturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang diangkat dan literatur hukum lain.²⁶ Bahan hukum ini berupa dokumen yang bersumber dari data dan informasi tertulis, seperti

²⁴ *Ibid*, hlm. 68

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Irwansyah, 2020, *Op. cit*, hlm. 42

buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, serta berbagai bahan tertulis lain yang relevan dengan penelitian.²⁷ Adapun bahan tersebut diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku milik pribadi.

2. Penelitian Lapangan

Pelaksanaan penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan sebagai data penunjang dengan memperolehnya melalui pendapat-pendapat dan informasi yang memiliki kaitan terhadap penelitian ini.²⁸

4. Populasi dan Sampel

Penarikan sample menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik sampling ini merupakan teknik menentukan sampel melalui pertimbangan-pertimbangan khusus yang peneliti lakukan sendiri dengan berdasarkan pada sifat-sifat atau ciri-ciri populasi yang telah dipahami sebelumnya dengan mengarah pada data yang diperlukan.²⁹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini responden ditentukan sendiri dimana dianggap dapat mewakili populasi, yang mana berupa wawancara dengan pejabat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, pengelola objek wisata Panorama Puncak Pato dan wisatawan/pengunjung objek wisata Panorama Puncak Pato.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Zainuddin Ali, 2019, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ishaq, 2017, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, hlm. 114

Untuk memudahkan proses pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan dua teknik utama yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis misalnya peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, jurnal penelitian, buku, serta dokumen lain yang relevan. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang mendukung kebutuhan penelitian.³⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang dilaksanakan melalui tanya jawab langsung dengan responden di lokasi penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, yaitu selain berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, peneliti juga menyesuaikan pertanyaan dengan situasi lapangan dan hal-hal baru yang muncul selama proses wawancara.³¹ Dalam penelitian ini, informan terdiri atas pejabat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, pengelola objek wisata Panorama Puncak Pato dan wisatawan/pengunjung objek wisata Panorama Puncak Pato.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil terkumpul, maka selanjutnya adalah tahap pengolahan data.³² Pengolahan data merupakan proses yang dilaksanakan setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis dan teratur untuk memudahkan analisis. Tahapan ini mencakup kegiatan editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh melalui

³⁰ Nur Solikin, 2021, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 118

³¹ Muhaimin., 2020, *Op. cit.*, hlm. 95

³² Djulaeka, Devi Rahayu, 2020, "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum", Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 111

studi pustaka, wawancara, dokumen, serta berbagai informasi hasil penelitian. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang digunakan relevan, konsisten, dan sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kelengkapan serta keabsahan data penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengkajian pada hasil pengolahan data dengan memanfaatkan teori-teori yang sudah didapat sebelumnya sebagai landasan.³³ Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, maka teknik analisis yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yang dilakukan terhadap data primer dan data sekunder.³⁴



³³ *Ibid.*, hlm. 104

³⁴ Zainuddin Ali, 2019, *Op. cit.*, hlm. 107